

KELEMBAGAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN BERDASARKAN SISTEM PERADILAN SATU ATAP DI INDONESIA¹

Oleh :

Angelica Isabela Aluy²

Meylan Maramis³

Carlo A. Gerungan⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan sistem peradilan satu atap di Mahkamah Agung dalam upaya kemandirian lembaga peradilan Indonesia dan untuk mengkaji tentang implementasi pembentahan sistem peradilan satu atap di Mahkamah Agung. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Sistem Peradilan Satu Atap di bawah Mahkamah Agung merupakan reformasi kelembagaan yang bertujuan untuk memperkuat prinsip independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945. Pengaturan sistem ini telah memperoleh dasar hukum yang kuat melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. 2. Implementasi sistem peradilan satu atap di Mahkamah Agung telah membawa perubahan positif, terutama dalam menyatukan manajemen lembaga peradilan dan menerapkan layanan berbasis teknologi seperti SIPP dan e-Court. Mahkamah Agung juga telah menetapkan standar prosedur dan sistem pengawasan internal yang lebih terstruktur. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan, seperti ketimpangan anggaran, keterbatasan SDM di daerah, dan kurangnya penguasaan teknologi. Selain itu, budaya birokrasi lama yang masih bertahan juga menjadi tantangan tersendiri.

Kata Kunci : kekuasaan kehakiman, sistem peradilan satu

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prinsip penting dari suatu negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini

ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945, bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam rangka mewujudkan prinsip adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka di Negara Hukum Republik Indonesia, maka ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 tersebut dijabarkan ke dalam Pasal 1 UU 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya: UUKK)⁵ yang baru saja digantikan oleh UU 48/2009. Undang-undang Kekuasaan Kehakiman ini merupakan ketentuan hukum dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Sistem peradilan yang terpadu ini merupakan hasil dari reformasi hukum yang dicita-citakan oleh masyarakat. Ini adalah suatu tuntutan dari masyarakat yang menginginkan lembaga peradilan berfungsi secara *independence of judicial* dalam menjalankan perannya sebagai kekuasaan kehakiman. Ahmad Mujahidin menyatakan bahwa usaha untuk menggabungkan kekuasaan kehakiman dengan pengelolaan peradilan di bawah Mahkamah Agung, yang diamanatkan oleh UUD 1945 yang telah diamanatkan, bertujuan untuk memperbaiki mekanisme sistem checks and balance dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Melalui proses amandemen ini, struktur utama lembaga yudikatif dibentuk tidak hanya dengan Mahkamah Agung tetapi juga mencakup Mahkamah Konstitusi dan diperkuat oleh kehadiran Komisi Yudisial.⁶

Aspek-aspek yang berkaitan dengan peradilan maupun yang menyentuh pada hal administrasi, organisasi, dan keuangan, kekuasaan Mahkamah Agunglah yang bertanggung jawab untuk mengurninya. Hal ini diperjelas dalam pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa: “Organisasi, administrasi, dan keuangan Mahkamah Agung serta lembaga peradilan yang di bawahnya berada di bawah otoritas Mahkamah Agung”.

Tujuan yang terdapat dalam sejumlah pasal yang telah disebutkan adalah untuk mewujudkan adanya kekuasaan kehakiman yang independen. Dengan adanya satu pengawasan dari satu lembaga tanpa adanya intervensi dari lembaga lain di luar sistem peradilan, diharapkan bahwa

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010007

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁶ Mujahidin Ahmad, 2007, “Peradilan Satu Atap di Indonesia”, Cet.-1, Refika Aditama, Bandung, hal. 6.

kekuasaan kehakiman dapat menjalankan fungsinya dengan bebas dan mandiri. Oleh karena itu, dengan segala urusan berpusat pada Mahkamah Agung, lembaga peradilan tidak lagi bergantung pada lembaga atau instansi lain di luar struktur peradilan.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 menjadi regulasi baru yang mengubah cara pandang terhadap kekuasaan peradilan di Indonesia, yaitu: (1) Kekuasaan peradilan dijalankan oleh Mahkamah Agung dan lembaga pengadilan yang berada di bawahnya, termasuk Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi; (2) Prinsip utama dalam negara hukum mencakup jaminan terhadap pelaksanaan kekuasaan peradilan yang independen, terpisah dari pengaruh kekuasaan lain demi penegakan hukum dan keadilan; (3) Segala hal terkait peradilan yang menyangkut teknis judicial dan organisasi, administrasi serta aspek finansial berada di bawah satu atap di bawah kewenangan Mahkamah Agung; (4) Pengawasan badan peradilan (Umum, Agama, Militer, dan Tata Usaha Negara) menjadi tanggung jawab Mahkamah Agung. Mengingat sejarah perkembangan pengadilan agama yang unik, pengawasan tersebut dilakukan dengan memperhatikan masukan dari Menteri Agama dan Majelis Ulama Indonesia; (5) Keberadaan Komisi Yudisial yang bersifat mandiri memiliki hak untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, serta memiliki wewenang lainnya untuk melindungi dan menegakkan martabat, kehormatan, serta perilaku para hakim.⁷

Secara konstitusional, struktur dan tata organisasi sistem peradilan di Indonesia dapat dilihat pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 24 UUD NRI 1945 Amandemen serta undang-undang yang bersifat organik yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman. Dalam Pasal 24 ayat (2) dijelaskan bahwa “kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung serta lembaga peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945, Mahkamah Agung berada di posisi tertinggi dalam sistem peradilan.

Mahkamah Agung (MA) sebagai salah satu puncak sistem peradilan dan otoritas hukum tertinggi memiliki posisi penting dan peran utama dalam ranah kekuasaan kehakiman. Ini karena Mahkamah Agung tidak hanya mengawasi empat jenis peradilan, tetapi juga mengelola berbagai aspek administratif, personal, dan keuangan.

Dengan adanya sistem satu atap, di mana lembaga peradilan memperoleh kewenangan atas aspek organisasi, administrasi, dan keuangan, fungsi perencanaan, implementasi, serta pengawasan terkait organisasi, administrasi, dan keuangan di seluruh lembaga peradilan Indonesia harus dilakukan dengan baik. Tujuannya adalah agar tidak mengganggu pelaksanaan tanggung jawab kekuasaan kehakiman yang diemban.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menjaga dan mempertahankan suatu lembaga yang merdeka (*independent*) tanpa ada pihak atau badan lain yang dapat memengaruhi terhadap lembaga yudikatif, mulai dari berbagai peraturan sampai pada rekrutmen para hakim dari lembaga peradilan tersebut, yang pada akhirnya membentuk lembaga-lembaga peradilan tersebut berada pada sistem satu atap (*one roof system*).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan sistem peradilan satu atap di Mahkamah Agung dalam upaya kemandirian lembaga peradilan Indonesia ?
2. Bagaimana implementasi pemberahan sistem peradilan satu atap di Mahkamah Agung ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Sistem Peradilan Satu Atap di Mahkamah Agung Dalam Upaya Kemandirian Lembaga Peradilan Indonesia

Ide penerapan peradilan satu atap (*one roof system*) di Indonesia, dimaksudkan untuk menjadikan sistem hukum sebagai subjek Reformasi (*variabel independent*). Hal ini didasarkan pada hipotesis, bahwa, hukum sebagai sarana pengintegrasikan, yang didayagunakan sebagai alat untuk mempercepat evolusi (*accelerated evolution vehicle*) berupa transisi dari tertib bukum yang bernuansa represif dan otoriter ke arah kehidupan masyarakat yang demokratis, tanpa embel-embel yang penuh dengan nuansa akrobatik politik. Seperti istilah Demokrasi

⁷ J. Hendy Tedjonagoro, 2004, “Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka (*The Independence of the Judiciary*) Dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman Menurut Undang-Undang Dasar Serta Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia”, Yuridika, Vol. 19 No. 4, hal. 373.

Terpimpin pada masa Orde Lama atau Demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru.⁸

Pembatasan kekuasaan kehakiman oleh kekuasaan eksekutif terjadi, karena format politik otoriter baik dalam pemerintahan Orde Lama maupun pemerintahan Orde Baru tidak menghendaki manifestasi independensi peradilan, yang pada akhirnya akan bermuara pada upaya keseimbangan kekuasaan (*checks and balance*) di antara cabang-cabang kekuasaan negara, seperti yang dikehendaki dalam *separation of power* Montesquieu (1689-1721 M).⁹ Paham Trias Politika tersebut berintikan independensi masing-masing alat kelengkapan negara (legislatif, eksekutif dan yudikatif). Gagasan Montesque yang fundamental bahwa setiap percampuran atau berpusatnya kekuasaan di satu tangan antara kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif dan kekuasaan eksekutif (seluruhnya atau dua diantara tiga) bisa dipastikan akan menimbulkan kekuasaan atau pemerintahan yang sewenang-wenang, sehingga badan (alat kelengkapan) organisasi negara harus dipisahkan satu sama lain, yakni yang satu independen terhadap yang lain.¹⁰ Namun, adanya “penguasaan” dari pihak eksekutif terhadap yudikatif, bisa dianggap wajar mengingat paradigma hukum yang diterapkan pada awal penyusunan UUD 1945, tidak menganut teori pemisahan kekuasaan negara (*separation of power*) melainkan menganut sistem pembagian kekuasaan (*division of power*). Seperti juga ditegaskan oleh Soepomo ketika sidang BPUPKI, bahwa prinsip yang dianut dalam Undang-undang Dasar tidak didasarkan atas ajaran trias politika yang meminta secara tegas dipisahkan antara cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif.¹¹

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman merupakan undang-undang yang menganut sistem dua atap (*double roof system*). Sehingga masuknya pihak eksekutif dalam kekuasaan kehakiman disinyalir sebagai salah satu sebab mengapa kekuasaan kehakiman di negeri ini tidak independen. Karena itu, kompleksitas permasalahan di seputar sektor peradilan di awal reformasi adalah berkaitan dengan format yuridis formal pemisahan yang tegas antara fungsi yudikatif dan eksekutif. Sehingga hal yang

penting dilakukan adalah berkaitan dengan penguatan kekuasaan kehakiman dalam perspektif kelembagaan dan teknisi administrasi peradilan.

Perlu dipahami bahwa pembaruan kekuasaan kehakiman dan sistem peradilan, sangat erat kaitannya dengan politik hukum yang berlaku. Karena itu, seiring dengan tuntutan reformasi dalam bidang kekuasaan kehakiman agar mandiri dan independen seperti diharapkan dalam UUD 1945 dan Tap MPR X/1998, tataran peraturan perundang-undangan mengalami perubahan, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.¹²

Amandemen UUD 1945 yang menyebutkan bahwa pemegang kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi selain Mahkamah Agung, maka UU No. 35 Tahun 1999 mengalami perubahan untuk disesuaikan dengan UUD 1945 menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang ini juga menganut sistem satu atap (*one roof system*), sehingga tetaplah Mahkamah Agung yang berwenang melakukan pembinaan secara teknis yustisial, administratif, organisasi dan finansial terhadap empat lingkungan peradilan yang ada di bawahnya.

Mahkamah Agung tidak hanya berperan sebagai pengadilan kasasi, tetapi juga memiliki kewenangan dalam pembinaan teknis dan etis terhadap para hakim di bawahnya. Dalam praktiknya, seorang hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum formil dalam menjatuhkan pidana, tetapi juga aspek-aspek non-yuridis yang berkaitan dengan kondisi sosial, psikologis, dan moral terdakwa. “Pertimbangan yuridis saja tidak cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam sistem pemidanaan pelaku tindak pidana, tanpa ditopang dengan pertimbangan non-yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis.”¹³

Latar belakang diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 ini adalah karena adanya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 yang telah membawa perubahan

⁸ Abdul Halim, 2000, “*Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*”, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 155.

⁹ Cik Hasan Bisri, 2000, “*Peradilan Agama di Indonesia*”, Cet.-3, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 147.

¹⁰ Ahmad Mujahidin, *loc.cit.*

¹¹ *Ibid.* hal. 49-50.

¹² Jaenal Aripin, 2008, “*Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*”, Kencana, Jakarta, hal. 291.

¹³ Meylan M. Maramis, Agnes A. Karamoy, Robert N. Warong, *Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana serta Pertimbangan Hakim (Studi Kasus Putusan PN Denpasar Nomor 863/Pid.B/2015/PN Denpasar)*, *Lex Administratum*, Vol. 13 No. 2, 2025, hlm. 36.

penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, sehingga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 perlu disesuaikan dengan UUD 1945 tersebut. Meskipun demikian, dengan diundangkannya UU No. 35 Tahun 1999 tidak serta merta langsung memindahkan badan-badang peradilan ke Mahkamah Agung, terutama untuk Peradilan Agama. Secara resmi, baru mulai pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2004, Peradilan Agama yang sebelumnya di bawah Departemen Agama dialihkan ke Mahkamah Agung. Akan tetapi, mengingat sejarah perkembangan Peradilan Agama yang spesifik dalam sistem peradilan nasional, pembinaan terhadap Badan Peradilan Agama dilakukan dengan memperhatikan saran dan pendapat Menteri Agama dan Majelis Ulama Indonesia.¹⁴

Pasal 1 undang-undang No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Indonesia.

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tersebut dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian berkaitan dengan pemegang kekuasaan kehakiman terdapat dua buah lembaga negara, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Hal ini juga secara tegas diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen. Terhadap Mahkamah Konstitusi secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dipandang perlu adanya perubahan terhadap undang-undang yang ada. Maka hingga saat ini untuk masing-masing lingkungan peradilan telah memiliki undang-undang tersendiri yang merubah undang-undang sebelumnya. Adapun peraturan perundang-undangan di bidang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan undang-undang yang menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sistem Peradilan Satu Atap (SPA) merupakan sebuah konsep penyatuan seluruh lembaga peradilan di bawah satu institusi, yaitu Mahkamah Agung (MA). Kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk memperkuat kemandirian peradilan dengan menghilangkan intervensi dari pihak eksternal, baik eksekutif maupun legislatif. Dalam konteks Indonesia, pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan dari pemerintah (Kementerian Hukum dan HAM serta Keuangan) ke Mahkamah Agung dimaksudkan untuk menciptakan peradilan yang mandiri, imparisial, dan profesional. Namun, implementasi sistem ini masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari masalah anggaran, tumpang tindih regulasi, hingga pengawasan internal.

1. Keuntungan Sistem Peradilan Satu Atap

a. Efektivitas

Salah satu keuntungan dari sistem peradilan satu atap adalah terciptanya keseimbangan antar cabang kekuasaan yang bertujuan agar keadilan dapat ditegakkan oleh cabang kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh cabang kekuasaan lainnya ditandai dengan ketidakbergantungan peradilan dibawah mahkamah agung pada cabang kekuasaan eksekutif yang sebelumnya, diantaranya, peradilan tata usaha negara,

¹⁴ Wahyu Widiana, 2005, "Peradilan Satu Atap dan Profesi Advokat", Balitbang, Jakarta, hal. 94- 95.

dan peradilan umum berada dibawah menteri kehakiman, peradilan militer berada dibawah Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, serta peradilan agama yang berada dibawah departemen agama, dengan kata lain keuntungan berupa efektivitas dari sistem ini adalah terlepasnya kebergantungan badan peradilan dibawah mahkamah agung dari cabang kekuasaan eksekutif sebagaimana dimaksud sebelumnya didasarkan pada dua ketentuan yaitu Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung, dan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Peradilan Militer dari Markas Besar TNI ke Mahkamah Agung.

b. Efisiensi

Badan peradilan dibawah mahkamah agung tidak perlu berkoordinasi dengan kementerian atau instansi tertentu diluar cabang kekuasaan yudikatif sehingga tidak diperlukan biaya birokrasi antar cabang kekuasaan karena dapat berkoordinasi langsung dengan mahkamah agung secara terpusat, menimbang badan-badan peradilan tersebut, secara ketatanegaraan, diamanatkan Pasal..Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berada dibawah mahkamah agung, dengan kata lain hal tersebut menciptakan efisiensi atau ketepatan anggaran jika dibandingkan anggaran tersebut digunakan untuk hal yang tidak pernah diamanatkan oleh konstitusi.

c. Mendorong Reformasi Hukum

Sistem satu atap merupakan bagian dari agenda reformasi hukum di Indonesia. Tujuannya adalah mempercepat transisi dari sistem hukum yang represif ke arah yang lebih demokratis dan akuntabel, serta memperkuat integritas lembaga peradilan, mengingat sebelumnya terjadi percampuran kekuasaan yaitu kekuasaan eksekutif dan yudikatif.

d. Pengawasan Lebih Terpadu

Dengan MA sebagai pengawas tertinggi, pengawasan internal terhadap seluruh pengadilan lebih mudah dilakukan secara terpadu, sehingga diharapkan dapat

menekan praktik penyalahgunaan wewenang, nepotisme, dan korupsi yang sebelumnya lebih sulit dikendalikan. Pengawasan dapat dilihat pada Pasal 13a Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur tentang pengawasan hakim (PTUN) dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Pengawasan tersebut juga diatur pada Pasal 13 a Undang-Undang 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Pasal 12 a Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

2. Permasalahan Sistem Peradilan Satu Atap

Permasalahan terkait sistem peradilan satu atap dapat dilihat dari kasus mantan hakim Erintuah Damanik yang melakukan tindak pidana korupsi, menerima suap dan gratifikasi berdasarkan Putusan Nomor 105/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst dengan amar putusan bahwa:

Meyatakan Terdakwa Erintuah Damanik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama menerima suap dan gratifikasi sebagaimana dalam dakwaan kumulatif ke satu alternatif kedua dan dalam dakwaan kumulatif kedua;

Menjatuhan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama tiga (3) bulan;

Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan. Kasus ini menandakan bahwa pengawasan dalam sistem satu atap yang dilakukan oleh mahkamah agung tidak dapat mengantisipasi tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, artinya dalam sistem peradilan satu atap trrdapat kekurangan berupa lemahnya pengawasan internal oleh mahkamah agung.

Penerapan sistem satu atap kemudian diatur lebih rinci melalui UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (sekarang UU No. 48 Tahun 2009), yang menyatakan bahwa pengelolaan administrasi, organisasi, dan finansial seluruh badan peradilan berada di bawah Mahkamah Agung. Sebelum reformasi 1998,

kekuasaan kehakiman di Indonesia terbagi di bawah berbagai institusi. Peradilan Umum berada di bawah Departemen Kehakiman (Eksekutif), Peradilan Agama di bawah Departemen Agama, Peradilan Militer di bawah Markas Besar TNI, dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) juga di bawah eksekutif. Pemisahan ini menimbulkan potensi intervensi politik dan ketergantungan finansial pada eksekutif. Oleh karena itu, melalui UU No. 35 Tahun 1999 dan diperkuat dengan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, seluruh peradilan dialihkan ke Mahkamah Agung. Tujuan utama dari SPA adalah untuk memastikan kemandirian kehakiman, meningkatkan efisiensi administrasi, dan memperkuat akuntabilitas peradilan. Dengan penyatuhan ini, diharapkan hakim dapat bekerja tanpa tekanan politik dan birokrasi yang berbelit.

Sistem Peradilan Satu Atap berarti Mahkamah Agung tidak hanya sebagai pengadilan kasasi, melainkan juga bertanggung jawab penuh terhadap aspek manajerial seluruh badan peradilan di bawahnya, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Dalam aspek organisasi, Mahkamah Agung berwenang menyusun struktur organisasi, mengangkat dan memberhentikan pejabat peradilan, serta menetapkan formasi jabatan di lingkungan peradilan. Dalam aspek administrasi, semua administrasi kepegawaian, surat-menjurut, hingga arsip, dikelola langsung oleh Mahkamah Agung melalui Badan Urusan Administrasi. Sementara dalam aspek keuangan, Mahkamah Agung bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pengadilan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban keuangan.¹⁵

Dampak Sistem Peradilan Satu Atap terhadap Kemandirian Peradilan. Pertama, sistem ini berhasil memutus ketergantungan peradilan pada eksekutif. Sebelum SPA, pengangkatan hakim, pembiayaan, dan promosi sering dipengaruhi oleh kepentingan politik. Dengan beralihnya kendali ke Mahkamah Agung, hakim seharusnya lebih independen dalam mengambil keputusan. Kedua, terjadi penyatuhan standar rekrutmen dan kode etik. Mahkamah Agung kini memiliki kewenangan penuh dalam merekrut, melatih, dan mengevaluasi hakim. Hal ini mengurangi intervensi dari luar dan menciptakan standar yang seragam di semua lingkungan peradilan. Ketiga, sistem ini memperkuat fungsi pengawasan. Dengan SPA, Komisi Yudisial (KY) dibentuk

sebagai lembaga pengawas eksternal, sementara MA melakukan pengawasan internal. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas peradilan. Namun, dalam praktiknya, masih terjadi tumpang tindih kewenangan antara MA dan KY, seperti dalam proses pemilihan hakim agung dan penindakan terhadap pelanggaran kode etik. Namun, terdapat tantangan yang perlu diperhatikan. Mahkamah Agung mengalami overload pekerjaan administratif sehingga mengurangi fokus pada fungsi utamanya sebagai pengadilan kasasi. Selain itu, tidak semua pengadilan di daerah siap mengelola keuangan dan administrasi secara mandiri sehingga menghambat efektivitas implementasi. Terakhir, risiko sentralisasi berlebihan dapat mengurangi fleksibilitas di tingkat pengadilan bawah.¹⁶

Salah satu tantangan utama adalah masalah anggaran dan kemandirian finansial. Meskipun MA mengelola anggaran peradilan, alokasi dana masih bergantung pada APBN yang diajukan melalui eksekutif. Hal ini menimbulkan risiko politisasi anggaran. Selain itu, terjadi konflik kewenangan antara MA dan Komisi Yudisial. KY berwenang mengusulkan calon hakim agung dan mengawasi perilaku hakim, tetapi MA seringkali merasa bahwa KY terlalu intervensif. Hal ini menimbulkan ketegangan antara kedua lembaga. Masalah lain yang masih mengemuka adalah korupsi dan mafia peradilan. Meskipun SPA bertujuan mengurangi korupsi, beberapa kasus seperti “judicial review bermaterai” dan jual beli putusan menunjukkan bahwa pengawasan internal masih lemah.

Melihat perkembangan hingga saat ini, sistem satu atap memang berhasil meningkatkan independensi lembaga peradilan. Namun, masih ada beberapa langkah yang harus diperkuat. Pertama, pendeklarasian wewenang. Mahkamah Agung perlu memperluas otonomi kepada satuan kerja pengadilan tingkat pertama dan banding untuk menghindari birokrasi berbelit. Kedua, penguatan kapasitas SDM. Program pelatihan dan sertifikasi bagi aparatur pengadilan mutlak diperlukan agar mampu menjalankan fungsi administratif dan keuangan dengan profesional. Ketiga, penggunaan teknologi. Penerapan teknologi berbasis digital harus lebih dioptimalkan, termasuk dalam sistem pengelolaan keuangan dan administrasi, guna mempercepat pelayanan dan meningkatkan transparansi. Keempat, pengawasan internal yang efektif.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁶ M. Yahya Harahap, 2011, “Kekuasaan Kehakiman Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945”, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 120.

Mahkamah Agung harus menguatkan fungsi Badan Pengawasan agar dapat memantau pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan di semua tingkat pengadilan secara berkala dan objektif.

Sistem Peradilan Satu Atap di Mahkamah Agung merupakan langkah strategis dalam upaya memperkuat kemandirian lembaga peradilan Indonesia. Walaupun implementasinya tidak bebas dari tantangan, manfaat yang dihasilkan dalam hal meningkatkan independensi, akuntabilitas, dan efisiensi pengadilan sangat nyata. Ke depan, keberhasilan sistem ini bergantung pada kemampuan Mahkamah Agung untuk membangun sistem administrasi yang adaptif, SDM yang kompeten, serta mekanisme pengawasan yang ketat. Sistem Peradilan Satu Atap merupakan langkah progresif untuk menciptakan peradilan yang mandiri di Indonesia. Namun, tantangan seperti ketergantungan anggaran, konflik kewenangan, dan korupsi masih menghambat efektivitasnya. Dengan seluruh aspek teknis, organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah satu atap, diharapkan peradilan dapat berjalan tanpa intervensi kekuasaan lain sehingga mampu menegakkan hukum dan keadilan secara mandiri dan profesional. Namun, penguatan terus-menerus diperlukan agar prinsip independensi dan kemandirian benar-benar terwujud dalam praktik.

B. Implementasi Pembentahan Sistem Peradilan Satu Atap di Mahkamah Agung

Berangkat dari realitas hukum era Orde Baru yang tidak transparan serta penuh dengan praktik nepotisme, khususnya di bidang kekuasaan kehakiman. Penempatan perwira-perwira militer sebagai ketua Mahkamah Agung dan proses perekrutan hakim-hakim agung yang cenderung tertutup merupakan beberapa contoh intervensi kekuasaan eksekutif terhadap kekuasaan kehakiman.¹⁷ Hal tersebut memengaruhi citra dan wibawa hukum. Ditinjau dari aspek internal, Mahkamah Agung juga mengalami permasalahan berupa penumpukan perkara akibat dari prosedur administrasi yang tidak efektif dan efisien.

Langkah awal yang dilakukan dalam reformasi di bidang hukum adalah penerapan sistem peradilan satu atap di bidang kekuasaan kehakiman untuk menggantikan sistem peradilan dua atap. Peradilan satu atap (*one roof system*) di Indonesia bertujuan untuk menjadikan sistem

hukum sebagai subjek Reformasi (*variabel independent*). Sistem satu atap bertujuan agar segala urusan menjadi milik Mahkamah Agung sekaligus menjaga independensi Kekuasaan Kehakiman dari intervensi lembaga ekstra lainnya.¹⁸ Hal ini didasarkan pada hipotesis bahwa hukum merupakan sarana pengintegrasikan untuk mempercepat evolusi (*accelerated evolution vehicle*) berupa transisi dari tertib hukum yang represif dan otoriter menuju kehidupan masyarakat yang demokratis. Hal ini ditandai dengan lahirnya Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 tentang yang mengkaji kembali mengenai fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Indonesia. Dalam perkembangannya, hal ini direalisasikan melalui amendemen UUD 1945 dan UU Kekuasaan Kehakiman pada tahun 1999 yang mencantumkan kebijakan penyatuhan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer dan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung. Tetapi, dalam prosesnya, penyatuhan Peradilan Agama menuai pro dan kontra.

Persoalan penting yang muncul dengan diberlakukannya UU No. 35 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah berkaitan dengan aspek organisasi, administrasi dan finansial peradilan. Seiring adanya amandemen UUD 1945 maka UU No. 35 Tahun 1999 pun mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹⁹ Undang-Undang ini juga menganut sistem satu atap sehingga Mahkamah Agung adalah satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan pembinaan secara teknis yustisial, administratif, organisasi dan finansial terhadap empat lingkungan peradilan yang ada di bawahnya.

Sistem peradilan satu atap merupakan konsep penyatuhan seluruh lembaga peradilan di bawah satu koordinasi, yakni Mahkamah Agung (MA). Di Indonesia, gagasan ini tercantum dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa MA merupakan puncak dari seluruh badan peradilan di bawahnya, meliputi peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara (PTUN). Implementasi sistem ini bertujuan untuk menciptakan efisiensi, konsistensi putusan, serta memperkuat independensi peradilan. Namun, dalam praktiknya, berbagai tantangan masih

¹⁷ Andi Muhammad Asrun, 2004, "Krisis Peradilan Mahkamah Agung di Bawah Soeharto", ELSAM, Jakarta, hal. 117.

¹⁸ Valery Divia Lubis, Donald A. Rumokoy, dan Carlo A. Gerungan, *Optimalisasi Wewenang Pengawasan Hakim oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial melalui Penerapan Sistem Satu Atap*, 2024, hlm. 9.

¹⁹ Mukti Arto, op.cit. hal. 175.

menghambat optimalisasi sistem ini, seperti tumpang tindih regulasi, keterbatasan sumber daya manusia, dan masalah akuntabilitas.

Sistem Peradilan Satu Atap (One Roof System) di Indonesia lahir dari kebutuhan untuk memperbaiki efektivitas dan independensi kekuasaan kehakiman. Sebelum reformasi, peradilan masih berada di bawah pengaruh lembaga eksekutif, khususnya Departemen Kehakiman. Melalui amandemen UUD 1945 dan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1970, serta UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung (MA) diberi kewenangan administratif dan finansial atas seluruh badan peradilan di bawahnya. Implementasi sistem ini membawa perubahan besar dalam wajah peradilan Indonesia. Sebelum tahun 1999, organisasi, administrasi, dan finansial peradilan umum dan peradilan tata usaha negara berada di bawah Departemen Kehakiman. Peradilan agama bahkan di bawah Departemen Agama. Ini mengakibatkan ketidakjelasan otoritas dan membuka ruang intervensi eksekutif terhadap kekuasaan kehakiman. Reformasi hukum pasca-1998 menuntut perubahan fundamental untuk memastikan peradilan yang mandiri, bersih, dan akuntabel.

Sistem peradilan satu atap di Indonesia secara resmi diatur melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Kemudian, UU No. 4 Tahun 2004 dan UU No. 48 Tahun 2009 semakin memperkuat posisi MA sebagai pengawas empat lingkungan peradilan. Namun, implementasinya masih menghadapi beberapa kendala regulasi. Salah satu masalah utama adalah tumpang tindih kewenangan antara MA dengan Komisi Yudisial (KY) dalam hal pengawasan hakim. KY berperan dalam pengawasan perilaku hakim, sementara MA memiliki kewenangan administratif dan teknis peradilan. Hal ini kerap menimbulkan ketidakjelasan dalam mekanisme koordinasi. Selain itu, belum adanya peraturan teknis yang rinci mengenai alur pelaporan dan pengawasan antarbadan peradilan di bawah MA menyebabkan inefisiensi. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan penyusunan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang lebih detail dalam mengatur mekanisme pengawasan dan pelaporan antarlingkungan peradilan. Harmonisasi undang-undang terkait kekuasaan kehakiman juga penting untuk menghindari konflik kewenangan antara MA dan KY. Sinergi antara kedua lembaga ini harus diperkuat melalui nota kesepahaman yang

jelas agar pengawasan hakim dapat berjalan efektif tanpa duplikasi wewenang.

Kewenangan dan Fungsi MA merupakan puncak dari seluruh lingkungan peradilan di Indonesia, sehingga secara struktural dan fungsional memang berwenang membina, mengawasi, dan mengatur semua pengadilan di bawahnya. Sementara MK tidak memiliki cabang kekuasaan kehakiman di bawahnya dan hanya menangani perkara-perkara konstitusional tertentu. Pembinaan dan Pengawasan Sistem satu atap menuntut adanya pembinaan organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan secara terintegrasi. Hal ini hanya bisa dilakukan oleh lembaga yang memang memiliki struktur dan otoritas terhadap seluruh lingkungan peradilan, yaitu MA. Ruang Lingkup Perkara MA menangani perkara konkret dari masyarakat luas di berbagai bidang hukum, sedangkan MK hanya menangani perkara konstitusi yang bersifat khusus dan terbatas. Legalitas dan Landasan Konstitusi Pasal 24A UUD 1945 menegaskan MA sebagai puncak peradilan dan pembina lingkungan peradilan di bawahnya, sedangkan MK diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 dengan wewenang yang berbeda dan tidak membawahi lingkungan peradilan.²⁰

Mahkamah Agung memikul beban berat dalam mengawasi ribuan pengadilan di seluruh Indonesia. Menurut data Badan Peradilan Mahkamah Agung (BADILUM), terdapat 1.287 pengadilan tingkat pertama dan banding yang berada di bawah MA per 2023. Namun, kapasitas kelembagaan dan SDM masih terbatas, sehingga menghambat efektivitas pengawasan. Salah satu masalah utama adalah keterbatasan jumlah hakim agung dibandingkan dengan beban perkara yang terus meningkat. Selain itu, terdapat ketimpangan kualitas hakim antara daerah perkotaan dan pedesaan. Banyak hakim di daerah terpencil yang kurang mendapatkan pelatihan memadai, sehingga berpotensi menimbulkan inkonsistensi putusan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan peningkatan rekrutmen hakim agung melalui proses seleksi yang transparan dan berintegritas. Program pelatihan berkelanjutan bagi hakim di seluruh lingkungan peradilan juga harus ditingkatkan untuk memastikan standar putusan yang konsisten. Selain itu, optimalisasi fungsi Badan Pengawasan (BAWAS) MA dalam melakukan pengawasan internal perlu diperkuat melalui

²⁰ <https://fahum.umsu.ac.id/perbedaan-mahkamah-agung-dan-mahkamah-konstitusi/> diakses 2 Juni 2025, Pukul 19.00 WITA.

peningkatan kapasitas auditor dan mekanisme pelaporan yang lebih akuntabel.

Setelah adanya ketentuan hukum baru, MA mulai mengambil alih pengelolaan teknis, administrasi, dan anggaran seluruh badan peradilan. Implementasi dilakukan bertahap. Pertama, pada tahun 2004, peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara resmi berada di bawah kendali MA, dan pada tahun 2006, peradilan militer pun beralih. Kedua, dalam aspek manajemen administrasi dan keuangan, MA membentuk Direktorat Jenderal untuk masing-masing lingkungan peradilan guna mengelola aspek administratif dan keuangan. Penerapan standar pelayanan publik dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) mulai diterapkan. Ketiga, MA melaksanakan program reformasi birokrasi tahap demi tahap, termasuk penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan e-Court untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan.

Implementasi sistem satu atap membawa sejumlah kemajuan signifikan. Pertama, meningkatnya independensi peradilan. Tidak adanya campur tangan eksekutif memperkuat posisi hakim sebagai penegak hukum yang bebas.²¹ Kedua, transparansi dan akuntabilitas meningkat. MA mengembangkan berbagai aplikasi berbasis TI untuk mendukung keterbukaan informasi, seperti Direktori Putusan, e-Litigasi, dan Sistem Informasi Kepegawaian. Ketiga, terjadi peningkatan kualitas administrasi. Standar operasional prosedur (SOP) diterapkan seragam di seluruh pengadilan, yang meningkatkan profesionalisme pelayanan kepada masyarakat. Namun, implementasi ini tidak tanpa masalah. Pertama, masih banyak aparatur pengadilan, khususnya di daerah, yang belum menguasai teknologi informasi dan administrasi modern. Kedua, distribusi anggaran belum merata, membuat pengadilan di daerah tertinggal mengalami keterbatasan fasilitas. Ketiga, budaya birokrasi lama yang kurang adaptif terhadap perubahan masih menghambat optimalisasi reformasi di beberapa wilayah. Keempat, meskipun Komisi Yudisial dan Badan Pengawasan MA aktif, praktik pelanggaran etik masih terjadi, meski dalam tren menurun.

Secara prinsip, sistem satu atap telah menciptakan fondasi bagi peradilan yang lebih mandiri dan profesional. Namun, implementasi teknis di lapangan menunjukkan bahwa reformasi institusi bukan hanya soal regulasi dan struktur, melainkan juga transformasi budaya kerja. Tanpa

perubahan budaya, reformasi prosedural akan sulit mencapai hasil substantif. Selain itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kebutuhan mendesak. Pelatihan berkelanjutan, insentif berbasis kinerja, serta penggunaan teknologi berbasis kecerdasan buatan dalam manajemen perkara perlu didorong lebih agresif. Sistem pengawasan juga perlu lebih mengutamakan mekanisme pencegahan daripada sekadar penindakan. Penerapan whistleblower system yang efektif di seluruh satuan kerja peradilan, serta perlindungan terhadap pelapor, harus menjadi prioritas.

Pembentahan sistem satu atap di Mahkamah Agung telah membawa kemajuan penting dalam membangun peradilan yang independen dan profesional. Namun, untuk memastikan reformasi ini berkelanjutan, diperlukan upaya konsisten dalam memperkuat kapasitas SDM, memperbaiki distribusi anggaran, mengubah budaya organisasi, dan meningkatkan efektivitas pengawasan. Dengan kerja keras berkelanjutan dan evaluasi berkala, peradilan Indonesia dapat menjadi lebih terpercaya dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Implementasi pembentahan sistem peradilan satu atap di Mahkamah Agung memerlukan pendekatan holistik, meliputi penataan regulasi, penguatan kelembagaan, digitalisasi, pemberantasan korupsi, dan sinergi antar-lembaga. Dengan langkah-langkah tersebut, sistem peradilan di Indonesia dapat menjadi lebih efisien, transparan, dan berkeadilan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem Peradilan Satu Atap di bawah Mahkamah Agung merupakan reformasi kelembagaan yang bertujuan untuk memperkuat prinsip independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945. Melalui pengalihan kewenangan organisasi, administrasi, dan keuangan dari eksekutif ke Mahkamah Agung, sistem ini menjadi instrumen penting untuk menghapus ketergantungan struktural terhadap lembaga eksekutif yang sebelumnya melekat dalam pengelolaan peradilan. Pengaturan sistem ini telah memperoleh dasar hukum yang kuat melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Dengan sistem ini, Mahkamah Agung memiliki otoritas penuh dalam mengatur seluruh lingkungan

²¹ Pasal 11 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004.

peradilan, yakni peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer, sehingga secara struktural lembaga peradilan dapat dikelola secara lebih terpadu dan terkonsolidasi dalam satu atap kelembagaan.

2. Implementasi sistem peradilan satu atap di Mahkamah Agung telah membawa perubahan positif, terutama dalam menyatukan manajemen lembaga peradilan dan menerapkan layanan berbasis teknologi seperti SIPP dan e-Court. Mahkamah Agung juga telah menetapkan standar prosedur dan sistem pengawasan internal yang lebih terstruktur. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan, seperti ketimpangan anggaran, keterbatasan SDM di daerah, dan kurangnya penguasaan teknologi.

B. Saran

1. Permasalahan implementasi sistem peradilan satu atap, seperti belum seragamnya standar prosedur administrasi, keterbatasan kompetensi aparatur, serta lemahnya pengawasan, memerlukan perhatian serius dari Mahkamah Agung. Oleh karena itu, Mahkamah Agung perlu menetapkan standardisasi prosedur administrasi, organisasi, dan keuangan yang berlaku seragam di seluruh tingkat peradilan. Selain itu, pelatihan teknis berbasis praktik langsung sangat penting untuk ditingkatkan, terutama bagi aparatur pengadilan yang bertugas dalam tata usaha dan pengelolaan keuangan, seperti sekretaris pengadilan, kepala subbagian umum dan keuangan, serta staf teknis. Pelatihan yang mencakup penguasaan aplikasi berbasis teknologi informasi, penyusunan anggaran, serta pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan standar yang ditetapkan Mahkamah Agung.
2. Untuk mendukung keberlanjutan pembentahan sistem satu atap, Mahkamah Agung perlu memperluas program pelatihan berbasis teknologi untuk aparatur pengadilan, terutama di daerah. Di samping itu, redistribusi anggaran yang lebih adil perlu dilakukan agar tidak terjadi kesenjangan fasilitas dan kualitas layanan antar wilayah. Penguatan budaya kerja berbasis profesionalisme dan integritas juga menjadi kunci dalam memperkuat kualitas pelayanan publik lembaga peradilan. Pengawasan terhadap pelaksanaan sistem satu atap juga perlu diperkuat, baik melalui pengawasan internal yang lebih aktif maupun kolaborasi dengan lembaga eksternal seperti

Komisi Yudisial dan masyarakat sipil. Mahkamah Agung juga dapat mengadopsi praktik terbaik dari negara-negara yang telah berhasil menerapkan sistem manajemen peradilan yang efisien dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem peradilan satu atap tidak hanya berjalan secara struktural, tetapi juga benar-benar memperkuat kemandirian dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T. dkk. 2012. *"Indonesia dalam Arus Sejarah 8: Orde Baru dan Reformasi"*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Arief, B.N. 2014. *"Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia)"*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Aripin, J. 2008. *"Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia"*, Kencana, Jakarta.
- Aripin, J. 2009. *"Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia"*, Prenada Media, Jakarta.
- Arto, M. 2012. *"Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia"*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ashiddiq, J. 2010. *"Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara"*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Ashidiqie, J. 2010. *"Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara"*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Asrun, A.M. 2004. *"Krisis Peradilan Mahkamah Agung di Bawah Soeharto"*, ELSAM, Jakarta.
- Bisri, C.H. 2000. *"Peradilan Agama di Indonesia"*, Cet.-3, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Hadjon, P.M. 2011. *"Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia"*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Halim, A. 2000. *"Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia"*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Halim, A. 2008. *"Politik Hukum Islam di Indonesia Kajian Posisi Hukum Islam dalam Politik Hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi"*, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Jakarta.

- Harahap, M.Y. 2011. "Kekuasaan Kehakiman Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945", Sinar Grafika, Jakarta.
- Hoesein, Z.A. 2009. "Judical Review di Mahkama Agung RI, Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan", Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Marzuki, P.M. 2011. "Penelitian Hukum", Prenada Media Grup, Jakarta.
- Mujahidin, A. 2007. "Peradilan Satu Atap di Indonesia", Cet.-1, Refika Aditama, Bandung.
- Soekanto, S. 1986. "Pengantar Penelitian Hukum", UI-Press, Jakarta.
- Sulistiyono, A. & Isharyanto. 2018. "Sistem Peradilan di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik", Prenadamedia Group, Jakarta.
- Tutik, T.T. 2016. "Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945", Kencana, Jakarta.
- Widiana, W. 2005. "Peradilan Satu Atap dan Profesi Advokat", Balitbang, Jakarta.
- Yahya, H.M. 2008. "Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kembali dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata", Sinar Grafika, Jakarta.
- Jurnal**
- Butarbutar, E.N. 2010. "Sistem Peradilan Satu Atap dan Perwujudan Negara Hukum RI Menurut UU No. 4 Tahun 2004", Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 22 No. 1.
- Hendy, T.J. 2004. "Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka (The Independence of the Judiciary) Dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman Menurut Undang-Undang Dasar Serta Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia", Yuridika, Vol. 19 No. 4.
- Harjono, 2007, "Lembaga Negara dalam UUD 1945", Jurnal Konstitusi, Vol. 4 No. 2.
- Lubis, Valery Divia, Donald A. Rumokoy, Carlo A. Gerungan. 2024 Optimalisasi Wewenang Pengawasan Hakim oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial melalui Penerapan Sistem Satu Atap.
- Maramis, Meylan M., Agnes A. Karamoy, Robert N. Warong. 2025 "Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana serta Pertimbangan Hakim (Studi Kasus Putusan PN Denpasar Nomor 863/Pid.B/2015/PN Denpasar). Lex Administratum", Vol. 13 No. 2.
- Muntaha. 2019. "Problematika Lembaga Mahkamah Agung Dalam Penegakan Hukum di Indonesia", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 49 No 3.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*. Diakses dari ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id.
- Widiana, W. 2004. "Penyatuatan PA pada Mahkamah Agung", makalah disampaikan dalam Seminar Nasional dan Temu Alumni Fakultas Syariah, Yogyakarta.
- Undang-Undang**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pasal 11 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Sumber-Sumber Lain**
- <https://fahum.umsu.ac.id/perbedaan-mahkamah-agung-dan-mahkamah-konstitusi/>
- <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11766>
- <https://www.antaranews.com/berita/650647/beri-kesempatan-ma-jalankan-sistem-satu-atap>